



SALINAN

BUPATI MADIUN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN  
NOMOR 89 TAHUN 2024  
TENTANG  
BATAS DESA BANDUNGAN KECAMATAN SARADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bandungan Kecamatan Saradan;

Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

- dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA  
BANDUNGAN KECAMATAN SARADAN.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Bandungan Kecamatan Saradan ;
- (2) Desa Bandungan Kecamatan Saradan memiliki luas 22,34 (dua dua koma tiga puluh empat) kilometer persegi.

## Pasal 4

- (1) Batas Desa Bandungan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Klangon Kecamatan Saradan;
  - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pajaran Kecamatan Saradan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk; dan
  - d. sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Nganjuk.
- (2) Batas Desa Bandungan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
  - a. TK 35.19.12.2001-12.2002-12.2015-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bandungan, Desa Pajaran dan Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 19,996''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 59,355''$  BT, mengarah ke selatan menyusuri hutan hingga bertemu tepi jalan;
  - b. PBU 35.19.12.2001-2002-960 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 24,457''$  LS dan  $111^{\circ} 47' 59,828''$  BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri jalan hutan hingga bertemu tepi jalan hutan;

- c. dekat PABU 35.19.12.2001-2002-959 yang terletak pada tepi jalan hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 31,144''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 36,011''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan hutan hingga bertemu tepi jalan hutan ;dekat PABU 35.19.12.2001-2002-958 yang terletak pada tepi jalan hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 31' 52,664''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 39,023''$  BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri jalan hutan hingga bertemu jalan setapak;
- d. dekat PABU 35.19.12.2001-2002-957 yang terletak pada jalan setapak dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 9,042''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 14,003''$  BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri jalan setapak hingga bertemu TK 35.19.12.2001-12.2002-35.18-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bandungan, Desa Pajaran Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk dengan koordinat  $7^{\circ} 32' 37,134''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 23,578''$  BT;
- e. TK 35.19.12.2001-12.2015-35.18-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Bandungan, Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun dan Kabupaten Nganjuk dengan koordinat  $7^{\circ} 29' 10,443''$  LS dan  $111^{\circ} 49' 12,664''$  BT,mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu hutan;
- f. PBU 35.19.12.2015-2001-1059 yang terletak pada hutan dengan koordinat  $7^{\circ} 29' 24,399''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 50,819''$  BT,dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bandungan, Desa Pajaran dan Desa Klangon Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.12.2001-12.2002-12.2015-000 dengan koordinat  $7^{\circ} 30' 3,176''$  LS dan  $111^{\circ} 48' 8,568''$  BT.

- (3) Batas wilayah antara Desa Bandungan dengan Kabupaten Nganjuk sesuai dengan ketentuan batas daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Madiun Dengan Kabupaten Nganjuk.

#### Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Bandungan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Bandungan Kecamatan Saradan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban  
pada tanggal 8 Agustus 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 89

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd)

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR 89 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 BATAS DESA BANDUNGAN  
 KECAMATAN SARADAN

DAFTAR TK DESA BANDUNGAN KECAMATAN SARADAN

1. Daftar TK Desa Pajaran dengan Desa Bandungan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2001- 12.2002- 12.2015-000	7° 30' 19,996" LS	111° 47' 59,355" BT	588245,336	9170282,759
2	PBU 35.19.12.2001- 2002-960	7° 30' 24,457" LS	111° 47' 59,828" BT	588259,562	9170145,734
3	PABU 35.19.12.2001- 2002-959	7° 31' 31,144" LS	111° 48' 36,011" BT	589364,784	9168095,687
4	PABU 35.19.12.2001- 2002-958	7° 31' 52,664" LS	111° 48' 39,023" BT	589455,857	9167434,616
5	PABU 35.19.12.2001- 2002-957	7° 32' 9,042" LS	111° 48' 14,003" BT	588688,126	9166933,037
6	TK 35.19.12.2001- 12.2002-35.18- 000	7° 32' 37,134" LS	111° 48' 23,578" BT	588979,972	9166069,759

2. Daftar TK Desa Klargon dengan Desa Bandungan Kecamatan Saradan

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.12.2001- 12.2015- 35.18-000	7° 29' 10,443" LS	111° 49' 12,664" BT	590496,219	9172414,672
2	PBU 35.19.12.2015- 2001-1059	7° 29' 24,399" LS	111° 48' 50,819" BT	589825,856	9171987,310
3	TK 35.19.12.2001- 12.2002- 12.2015-000	7° 30' 3,176" LS	111° 48' 8,568" BT	588528,631	9170798,824

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

